



PUTUSAN

Nomor : 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. MAS PUTIH BELITUNG, berkedudukan di Wisma 76 Lantai 16, Jalan

Letjen S. Parman, Kav. 76, Slipi, Kota Jakarta Barat,

Provinsi DKI Jakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Fredy Chandra, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mas Putih

Belitung, tempat tinggal di Muara Karang, P-9/U-27,

RT.008/RW.015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,

Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mas Putih Belitung

No. 12 Tanggal 19 Oktober 1988 yang dibuat dihadapan

Notaris Koerniatini Karim dan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5533.HT.01.01 TH

89 Tanggal 21 Juni 1989 Tentang Pengesahan Akta

Pendirian PT. Mas Putih Belitung ;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MOHAMMAD

IQBAL KUSUMA FARIZAN, S.H., MH., kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Office

Mohammad Iqbal Kusuma Farizan, beralamat di Ariobimo

Sentral Tower 4th floor, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. X-2.

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Juni 2017,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** /
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG,**

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Hj. Neneng Junengsih, S.H., MH ; -----
Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang ; -----
2. Hj. Nurhayati, S.H., MH ; -----
Jabatan Kasubbag. Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang ;-----
3. Hj. N. Dewi Krisdaningsih, S.T ; -----
Jabatan Kasi Perizinan Ruang dan Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karawang ;-----
4. Risnu Purwanto, C.S, S.H ; -----
Jabatan Palaksana pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karawang ;-----
5. Karya Eka Permana, S.H ; -----



Jabatan Palaksana pada Bagian Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Karawang ;-----

6. Jajang Sugirwan, S.H ; -----

Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretaris

Daerah Kabupaten Karangas ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten

Karawang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 1,

Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/109/Sekrt/2017,

tanggal 21 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tertanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.,

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

23/GLH/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan

banding;-----

3. Berkas perkara Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG dan surat-surat lain

yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih

semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG
tanggal 31 Mei 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
5.744.000,- (Lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
23/G/LH/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal 31 Mei 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 02 Juni 2017 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal 5 Juni 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Juni 2017; -----



Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Juni 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Juni 2017; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Juli 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juli 2017 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pembanding maupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dengan surat pemberitahuan amar putusan Nomor: 23/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 02 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana Akta

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Pernyataan Banding No. 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat / Pemanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 23/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, memori banding maupun kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yaitu menolak eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya, sedangkan tentang pokok perkara tidak sependapat dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung (bukti T – 1) ; -----
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung (bukti T – 2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P – 4 berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 540/Kep.59.BPMPT/2016, tanggal 13 Januari 2016, dan bukti P – 6 berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



540/Kep.58.BPMPT/2016, tanggal 13 Januari 2016, ternyata PT. Mas Putih Belitung (Penggugat/Pembanding) telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam / Batuan Gamping, masing-masing di Blok / Kp. A seluas 46,4 HA dan di Blok / Kp B seluas 47 HA, terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang ;---

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P – 9 dan bukti P – 11 masing-masing berupa surat Penggugat / Pembanding tertanggal 31 Mei 2016, perihal Permohonan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Tergugat / Terbanding dan bukti P – 10, bukti P – 12 masing-masing berupa surat Penggugat / Pembanding tertanggal 03 Nopember 2016, perihal Permohonan Izin Lingkungan yang ditujukan kepada Tergugat / Terbanding, ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan surat Permohonan Izin Lingkungan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016, oleh karena tidak diproses oleh Tergugat / Terbanding maka diajukan kembali Permohonan Izin Lingkungan tertanggal 03 Nopember 2016 masing-masing untuk lokasi Blok/ Kp A dan B;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T – 5.1 sampai dengan T – 5.5 ternyata terhadap permohonan Izin Lingkungan tersebut mendapat penolakan dari Wakil Bupati Karawang, Komite Nasional Lingkungan Hidup, Kepala Desa Tamansari, LSM Kompak dan Organisasi Pepeling ; -----

Menimbang, bahwa setelah bukti P – 30 berupa surat Persetujuan Permohonan Izin Tambang tanggal 4 September 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Tamansari dengan lampiran berisi nama dan tanda tangan 110 (seratus sepuluh) orang penduduk warga masyarakat Tamansari, dihubungkan dengan keterangan saksi Udin Syarifudin, Adang Sadah, Usep Supriyatna, Hendro Wibowo dan Noce Permana, ternyata bersesuaian bahwa

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



80 % (delapan puluh) persen warga masyarakat Tamansari mengandalkan mata pencaharian tambang batu kapur dengan cara manual dan tradisional secara turun temurun, dan pada intinya setuju ada kegiatan penambangan oleh PT. Mas Putih Belitung (Penggugat/Pembanding) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum bahwa terhadap permohonan Izin Lingkungan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ada pihak yang menolak, yang pada umumnya bukan warga masyarakat Tamansari dan ada pihak yang setuju terhadap pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding yang pada umumnya adalah warga masyarakat Tamansari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena 80 % (delapan puluh) persen warga masyarakat Desa Tamansari mata pencahariannya sebagai penambang batu kapur yang dilakukan secara manual dan tradisional secara turun temurun, maka penolakan tersebut harus dinilai tidak murni untuk pelestarian lingkungan hidup ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat / Terbanding telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (bukti T – 1 dan bukti T – 2) dengan mencantumkan menjawab permohonan Izin Lingkungan Penggugat / Pembanding tertanggal 30 Nopember 2016 adalah keliru karena surat permohonan Penggugat / Pembanding tertanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 03 Nopember 2016 (bukti P – 9, P – 10, P – 11 dan P – 12). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa cacat administratif ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti T – 1 dan bukti T – 2 (obyek sengketa) pada bagian “memperhatikan” dan pada alasan penolakan butir 3 (tiga), dicantumkan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



adalah keliru karena tidak pernah ada Peraturan Bupati dimaksud, yang ada adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 (bukti P – 28), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan penyebutan dasar hukum tersebut berakibat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding dari segi formal telah cacat administratif dan tidak berdasar hukum. Dan dari segi substansi alasan Tergugat / Terbanding tidak memproses permohonan Izin Lingkungan Penggugat / Pembanding karena penolakan masyarakat tidak terbukti secara akurat karena masyarakat sekitar secara turun temurun mata pencahariannya sebagai penambang batu kapur dengan cara manual tradisional, dengan demikian penolakan tersebut tidak murni untuk kelestarian lingkungan hidup, maka Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) dinilai tanpa motivasi yang jelas dan bersifat diskriminatif/perbedaan perlakuan . Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Terbanding dinyatakan ditolak seluruhnya dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Mei 2017 harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata terdapat kepentingan yang mendesak bagi Penggugat / Pembanding untuk segera dapat diproses permohonan Izin Lingkungan PT. Mas Putih Belitung sebagaimana surat

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



permohonan Penggugat / Pembanding tanggal 31 Mei 2016 dan diajukan kembali pada tanggal 03 Nopember 2016, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) harus dikabulkan sampai ada penetapan atau putusan yang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Izin Lingkungan Penggugat / Pembanding telah berdasar dan beralasan hukum, dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dinyatakan batal, maka Permohonan Izin Lingkungan Penggugat / Pembanding yang diajukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 31 Mei 2016 dan diajukan kembali pada tanggal 03 Nopember 2016 harus diproses dan diperintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini maka dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara : -----
 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung; -----
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara : -----
 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; -----
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara : -----

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ;-----
 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; -----
- Mewajibkan Tergugat / Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi mengabulkan permohonan Penggugat / Pembanding tentang Izin Lingkungan sesuai Surat Permohonan Penggugat / Pembanding tanggal 31 Mei 2016 yang diajukan kembali pada tanggal 03 November 2016;-----
 - Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan RIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	27.500,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	166.500,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H., MH.
195712151987031003

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

MULJADI, S.H., M.Si.
195506211980031004

Hal 14 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 16 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 17 dari 13 hal. Put. No. 223 / B / LH / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)